



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis
Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang
diajukan oleh :

NASRINTEN binti **SAMSURI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Margo Joyo, Desa Kisik, RT.
002, RW. 001, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, semula
sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

1. **NASIRO** binti **SAMSURI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pereng Kulon, RT. 025, RW.
010, Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,
semula sebagai Penggugat I sekarang **TERBANDING I**;
2. **SHOLIAH** binti **SAMSURI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banyuwangi Utara
RT. 013, RW. 004, Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik, semula sebagai Penggugat II, sekarang
TERBANDING II;
3. **SU'AIBAH** binti **SAMSURI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Margo Joyo, RT. 001, RW.
001, Desa Kisik, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, semula
sebagai Penggugat III, sekarang **TERBANDING III**;

Dalam hal ini Para Penggugat/Para Terbanding memberi kuasa
kepada H. Anwar Aini, SH., MH., Ny. Hj. Dewi Aisyah, SH., MH.,
dan Stia Pranoto, SH., MH., Para Advokat yang berkantor di Jalan
Proklamasi Biologi No. 05 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 16 April 2012, sebagai kuasa dari Para
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ATIYAH binti SAMSURI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Margo Joyo, RT. 001, RW. 001, Desa Kisik, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 24 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H., Nomor : 0602/Pdt.G/2012/PA.Gs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik tanggal 20 September 2012 atas obyek sengketa, berupa “ *tanah sawah tambak persil 30, kelas S IV, luas 19.010 M2, tercatat dalam Petok D/Buku C desa No. 305* ”, terletak di *Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik*, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah sawah tambak Nasrinten binti Samsuri dan saluran air;
 - Timur : tanah sawah tambak Musyafik, Abu Ali, dan Muchlis;
 - Selatan : tanah sawah tambak Ji'in;
 - Barat : tanah sawah tambak Supi'l;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Pewaris almarhumah Soelikhah alias Sumani binti Koenawi adalah 5 (lima) orang anak perempuan kandung Pewaris, masing-masing sebagai berikut :
 - 3.1. Atiyah binti Samsuri;
 - 3.2. Nasiro binti Samsuri;
 - 3.3. Sholihah binti Samsuri;
 - 3.4. Nasrinten binti Samsuri;
 - 3.5. Su'aibah binti Samsuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa harta peninggalan Pewaris almarhumah Soelikah alias Sumani binti Koenawi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah “ *Tanah sawah tambak tambak persil 30, kelas S IV, luas 19.010 M2, terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,* dengan batas-batas :
 - Utara : tanah sawah tambak Nasrinten binti Samsuri dan saluran air;
 - Timur : tanah sawah tambak Musyafik, Abu Ali, dan Muchlis;
 - Selatan : tanah sawah tambak Ji'in;
 - Barat : tanah sawah tambak Supi'i.
5. Menetapkan bahwa Tergugat/Nasrinten berhak mendapatkan upah (ujrah) memelihara merawat Pewaris almarhumah Soelikah alias Sumani binti Koenawi semasa hidupnya sebesar 1/6 (seper enam) dari harta peninggalan Pewaris almarhumah Soelikah alias Sumani binti Koenawi, sebagaimana tercantum pada amar putusan nomor 4 tersebut;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris almarhumah Soelikah alias Sumani binti Koenawi, sebagai berikut :
 - 6.1. Atiyah binti Samsuri;
 - 6.2. Nasiro binti Samsuri;
 - 6.3. Sholihah binti Samsuri;
 - 6.4. Nasrinten binti Samsuri;
 - 6.5. Su'aibah binti Samsuri;Semua ahli waris ini dalam kedudukan sebagai anak kandung perempuan, masing-masing mendapat 1/5 (seper lima) bagian dari harta peninggalan Pewaris Soelikah alias Sumani binti Koenawi sebagaimana tercantum pada amar putusan nomor 4 tersebut, setelah terlebih dahulu dikurangi ujah (Upah) perawatan yang dilakukan oleh Tergugat/Nasrinten terhadap Pewaris Soelikah alias Sumani binti Koenawi sebesar 1/6 (seper enam) dari harta peninggalan Pewaris Soelikah alias Sumani binti Koenawi sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor 5 tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi bersama Para Penggugat dan Turut Tergugat harta peninggalan Pewaris Soelikah alias Sumani binti Koenawi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 6 tersebut. Jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Pewaris almarhumah Soelikh alias Sumani binti Koenawi kepada Tergugat/Nasrinten atas harta peninggalan Pewaris almarhumah Soelikh alias Sumani binti Koenawi sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 4 di atas adalah batal demi hukum;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.205.500,- (dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama;

Bahwa, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Penggugat/ Terbanding, terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Nopember 2012 dan telah disampaikan pula kepada pihak Tergugat/Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari serta menela'ah berkas perkara yang dimohonkan banding yang terdiri dari surat gugatan sampai dengan putusan, memori banding Tergugat/Pembanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding Para Penggugat/Para Terbanding Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ibu dari Para Penggugat yang bernama Soelika alias Sumani binti Koenawi yang telah meninggal dunia tanggal 6 Juni 2011, meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak perempuan yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, disamping itu juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah tambak hak yasan/adat persil 30, kelas S IV, seluas 19.010 M2 tercatat pada petok D / Buku C Desa No. 305 atas nama P. Soelika Koenawi terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, yang sampai sekarang harta warisan tersebut belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang isinya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan minta agar gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dalam repliknya poin 4 dan 7 merubah gugatannya dengan menyatakan Para Penggugat menggugat harta peninggalan Atim Nafik bin Samsuri berupa tanah sawah tambak hak yasan/adat persil 30, kelas S IV, luas 19.010 M2 yang berasal dari pembagian orang tuanya yaitu Soelika alias Sumani tahun 1995;

Menimbang, bahwa kemudian dalam kesimpulan akhirnya Para Penggugat mohon ditetapkan Soelika alias Sumani binti Koenawi sebagai Pewaris, ditetapkan para ahli waris dari suami isteri almarhum Samsuri bin Majoeri dengan almarhumah Sulika alias Sumani, ditetapkan pula bagian masing-masing ahli waris, ditetapkan pula harta warisan Sulika alias Sumani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya, sehingga tidak jelas siapa Pewaris yang sebenarnya minta ditetapkan dan harta warisan siapa yang harus ditetapkan serta harus dibagi, pada hal dalam sebuah gugatan harus jelas siapa Pewarisnya, siapa-siapa ahli warisnya dan apa saja yang merupakan harta warisannya yang harus dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat ternyata tidak dibuat dengan cermat dan tegas sebagaimana Pasal 8 RV., sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dan telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 September 2012 terhadap obyek sengketa tersebut, maka kepada Jurusita Pengadilan Agama Gresik diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0602/Pdt.G/2012/PA.Gs tanggal 24 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 0602/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal 24 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H.;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Gresik untuk mengangkat Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 0602/Pdt.G/2012/PA.Gs, tanggal 20 September 2012;
3. Menghukum Para Peggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.205.500,- (dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA, tanggal, 26 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WIYOTO, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH. dan Drs. KHAERIL R, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 4 Januari 2013 Nomor : 18/Pdt.G.2013/Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Para Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH.

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)